



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Karina, tempat/tgl.lahir Semarang/ 1 Januari 1975, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal Kavling Kamboja Blok.Z No.14 RT.004 RW.003 Kel.Sungai Pelunggut Kec.Sagulung Kota Batam, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 24 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 99/PDT.P/2025/PN Btm mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon yang Sebagaimana Tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) Nomor 3320144101750001, yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Agustus 2024;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang Tertera Pada KARTU KELUARGA Nomor : 3320141010180001, yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 15 Mei 2024, Bernama Karina, Tempat Lahir Semarang, 01 Januari 1975;
3. Bahwa Identitas Pemohon yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 2171-LT-08082024-0024, yang Diterbitkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 8 Agustus 2024, catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024, Menerangkan Bernama Karina, Tempat tanggal Lahir Semarang, 1 Januari 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Paspor Nomor E2921414, yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura tanggal 18 Agustus 2023, menerangkan bernama Karina lahir di Semarang tanggal 31 Desember 1975;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan menjalankan ibadah Umroh, dikarenakan adanya perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor, sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian ;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan Identitas Pemohon pada Paspor dengan dokumen-dokumen pemohon sesuai identitas yang sebenarnya bernama Karina, Tempat tanggal Lahir Semarang, tanggal 1 Januari 1975, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-08082024-0024, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 8 Agustus 2024, Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024;

7. Bahwa Pengesahan Identitas Nama, tempat lahir dan tahun Pemohon Tersebut, Menurut Ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang Sebenarnya Bernama Karina tempat lahir Semarang, tanggal lahir 01 Januari 1975, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-08082024-0024, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 8 Agustus 2024, Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024,
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini ;

Atau

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perbaikan pada isi Permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 99/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3320144101750001, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Karina, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320141010180001, tanggal 15 Agustus 2024, atas nama Kepala keluarga Karina, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-08082024-0024, tanggal 8 Agustus 2024, atas nama Karina, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Paspor Nomor E2921414, yang dikeluarkan KBRI Singapura, tanggal 18 Agustus 2023, atas nama Karina, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sumarti:

- Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk identitas pemohon yang sebenarnya karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta kelahiran dengan Paspor;
- Bahwa Pemohon bernama Karina lahir di Semarang pada tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa Pada Akta Kelahiran Pemohon lahir di Jepara dan sudah dilakukan perbaikan pada Kantor Catatan Sipil menjadi lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa Pada Paspor tertulis Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 31 Desember 1975;
- Bahwa Pemohon anak kedua dari dua bersaudara, tetapi Saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki identitasnya karena Pemohon berencana untuk menjalankan ibadah Umroh, karena tanggal dan bulan lahir Pemohon berbeda sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen keimigrasian

2. Ruhaniyah Syafa'a:

- Bahwa Saksi sebagai Saudara sepupu pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk identitas pemohon yang sebenarnya karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta kelahiran dengan Paspor;
- Bahwa Pemohon bernama Karina lahir di Semarang pada tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa Pada Akta Kelahiran Pemohon lahir di Jepara dan sudah dilakukan perbaikan pada Kantor Catatan Sipil menjadi lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1975;
- Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki identitasnya karena Pemohon berencana untuk menjalankan ibadah Umroh, karena tanggal dan bulan lahir Pemohon berbeda sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen keimigrasian;
- Bahwa Yang benar Pemohon lahir di Semarang tanggal 1 Januari 1975

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor, Nomor: E 2921414, atas nama KARINA yang semula tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis "lahir di Semarang tanggal 31 Desember 1975" dibetulkan menjadi lahir Semarang, tanggal lahir 01 Januari 1975," agar sesuai dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 99/PDT.P/2025/PN Btm



Pasal 39 ayat (1) : “Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK”;

Ayat (2) : “NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Pasal 40 ayat (1) : “Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat”;

Ayat (2) “Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan”;

Pasal 41 : “Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya”;

Pasal 42 : “Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya”;

- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- Pengajuan permohonan ;
- Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 40 ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia dan yang dimaksud bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap Penerbitan dokumen identitas lainnya, termasuk paspor harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP dan KK dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh UPTD Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang berwenang untuk melakukan pembetulan Dokumen Identitas lainnya (Dokumen Identitas Diri dan Bukti kepemilikan) adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membetulkan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada paspornya tersebut dari "lahir di Semarang tanggal 31 Desember 1975" dibetulkan menjadi "lahir Semarang, tanggal lahir 01 Januari 1975" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3320144101750001, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Karina, Kartu Keluarga Nomor 3320141010180001, tanggal 15 Agustus 2024, atas nama Kepala keluarga Karina, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-08082024-0024, tanggal 8 Agustus 2024, atas nama Karina dan Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah lahir Semarang, tanggal lahir 01 Januari 1975 sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum/tertulis lahir di Semarang tanggal 31 Desember 1975 sehingga tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3320144101750001, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Karina, Kartu Keluarga Nomor 3320141010180001, tanggal 15 Agustus 2024, atas nama Kepala keluarga Karina, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-08082024-0024, tanggal 8 Agustus 2024, atas nama Karina dan Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 2024 tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 99/PDT.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dapat membetulkan Paspor Pemohon dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah bernama Karina tempat lahir Semarang, tanggal lahir 01 Januari 1975, sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-08082024-0024, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 8 Agustus 2024, Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1208/CP-CS-BTM/VIII/2024, tanggal 24 Juli 202;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 99/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami: Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Samiem., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samiem.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. M.H

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp150.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).